

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PADA PT. BANK SULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank Sulut yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu melakukan Penyertaan Modal;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank Sulut;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PADA PT. BANKSULUT.

SABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. PT. Bank Sulut adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan dimana kepemilikannya oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota di Provinsi Gorontalo termasuk Koperasi Karyawan PT. Bank Sulut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
8. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulut dimaksudkan untuk meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank Sulut.
- (2) Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulut bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow timur melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk Saham pada PT. Bank Sulut.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai sejak Tahun 2012 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan nilai yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan yang pelaksanaan teknis penyertaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dengan adanya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank Sulut bertambah sesuai dengan akumulasi seluruh penyertaan modal sebelumnya pada PT. Bank Sulut.

BAB JV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulut dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABV HASIL USAHA

Pasal 6

Bagian Laba dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disetorkan oleh PT. Bank Sulut ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Penerimaan Daerah dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

Bagian Laba atau hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemanfaatannya akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 8

PT. Bank Sulut berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulut.

BAB VII
KETENTUAN PENITUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

A

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal ~ (f-1t,y, 2013
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMURif.


~
DJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada Tanggal c/ J.l.-7' 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2013NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PADA PT. BANK SULUT

I. UMUM

Bahwa Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulut mempunyai maksud untuk meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank Sulut serta bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PT. Bank Sulut merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perbankan, yang dapat memberikan kontribusi bagi daerah jika daerah menyertakan modal pada bank tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan Penyertaan Modal pada PT. Bank sulut dengan tujuan mendapatkan deviden atau laba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 (5) menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan "manfaat ekonomis" yaitu untuk mendapatkan laba/deviden.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jeias

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONOOW TIMUR